

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat saya sampaikan setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Viva Generik Simo Gunung adalah:

1. Apotek Viva Generik Simo Gunung diharapkan dapat memanfaatkan ruang khusus Apoteker dengan baik karena disinilah peran Apoteker dapat berfungsi secara optimal dengan memberikan informasi obat serta dapat memberikan pengobatan swamedikasi. Ruangan khusus Apoteker yang juga merupakan tempat khusus untuk melakukan konseling akan sangat memberikan keuntungan bagi pasien karena pasien dapat menginformasikan tentang keluhan-keluhan yang dirasakannya dan obat-obat yang sudah di gunakan secara privasi kepada Apoteker.
2. Dilihat dari pola penyakit dan pola kebutuhan obat dari masyarakat yang ada di sekitar Apotek, Apotek Viva Generik Simo Gunung diharapkan dapat meningkatkan edukasi terhadap masyarakat sekitar seperti dengan memberikan penyuluhan terkait suatu penyakit/ masalah kesehatan yang mewabah di daerah tersebut sehingga diharapkan masyarakat di sekitar apotek dapat lebih mengenali tanda dan gejala suatu penyakit, bahaya penyakit dan bagaimana mereka bisa menangani penyakit tersebut.
3. Apotek Viva Generik Simo Gunung dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, menggunakan sistem komputerisasi baik untuk pencatatan stok obat, pemesanan obat maupun seluruh data kesehatan pasien di mana sistem tersebut dapat terhambat apabila terjadi mati lampu karena membutuhkan

listrik. Oleh sebab itu, disarankan untuk mempunyai alat jenset apabila memungkinkan agar pada saat mati lampu, sistem tidak terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Depkes RI, 2009, *Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Departemen Kesehatan RI: Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/ MenKes/ SK/ VII/ 1990 *tentang Obat Wajib Apotik Menteri Kesehatan*
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/ Menkes/ SK/ X/ 2002 *tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/ Menkes/ Per/ X/ 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*. Jakarta
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/ Menkes/ SK/ IX/ 2004. *Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*.
- Lacy C. F, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL, editors, 2008 - 2009, ***Drug Information Handbook***, 17th edition, Lexicom, Ohio.
- McEvoy, G. K., 2011, ***AHFS Drug Information Essential***, American Society of Health-System Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 tahun 2014 *tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 tahun 2015 *tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pendistribusian Narkotika*.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2016 *tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 899/ MENKES/ PER/ V/ 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 899/ MENKES/ PER/ V/ 2011 *Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 *tentang Apotek*
Presiden RI, 1997, *Undang-Undang No. 5 tentang Psicotropika*, Jakarta: Sekretariat Negara.

- Presiden RI, 2009, *Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika*, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Seto, S, dkk, 2012, “Manajemen Farmasi”, Cetakan III, Airlangga University Press, Surabaya.
- Whalen, K., *et al*, 2015, **Pharmacology**, 6th ed, Wolters Klower, China.